



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 176/ Pid Sus/ 2015/ PN. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong di Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

Nama Lengkap : FAUZI WAHYUDI ; -----
Tempat Lahir : Pancor; -----
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 1 Oktober 1981; -----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong
Kabupaten Lombok Timur; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KABIRUDIN, SH, SYAMSUL BAHRI, SH., HURIADI, SH., dan ALIMUDIN, SH., kesemuanya advokat, yang beralamat kantor di jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan bertindak untuk serta atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/LBH.S/SK.PID/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 ; -----

Terdakwa Ditahan ;

- PENYIDIK sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/13/VII/2015/Resnarkoba tanggal 2 Juli 2015 ; -----
- PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 105/P.2.12/Euh.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERPANJANGAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG berdasarkan pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)a KUHAP, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2015/PN.Sel tanggal 21 Agustus 2015 ; -----
- PENUNTUT UMUM sejak 15 September 2015 sampai dengan 04 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-196/P.2.12/Euh.2/09/2015 tanggal 15 September 2015 ;----
- MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tanggal 28 September 2015; -----
- PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SELONG berdasarkan pasal 26 (2) KUHAP, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Desember 2015, berdasarkan penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2015/PN.Sel, tanggal 19 Oktober 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

- I. Setelah Membaca :-----
 - a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa FAUZI WAHYUDI Nomor B-1284/P.2.12/Euh.2/09/2015 tanggal 28 September 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Selong ;-----
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 September 2015 Nomor 176/Pid.Sus/2015/PN.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
 - c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 176/Pen.Pid/2015/PN.Sel tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----
 - d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----
- II. Setelah mendengar dan membaca : -----
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-149/SLONG/09/2015 tanggal 28 September 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2015 No. Reg. Perk : PDM-124/SLONG/08/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa FAUZI WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
 - 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; -----
 - 1 (satu) buah bong ; -----
 - 2 (dua) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital ; -----
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; -----
 - 1 (satu) buah senter LED ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk Negara ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----
- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-149/SLONG/09/2015 tanggal 28 September 2015 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa FAUZI WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Rumah saksi Hamdi (dalam berkas perkara terpisah) di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) Pocket plastic klip berisi Shabu-shabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma Sembilan lima) gram dan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Gede Juliatno, SH yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yakni Heri Juanda Yadi, Ahmad Rohadi, Samsul Rizal dan Lukmanul Hakim sering datang kerumah Hamdi untuk membeli Shabu-shabu dan melakukan pesta Narkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai di rumah Hamdi, saksi melihat terdakwa dan kawan-kawannya sedang berkumpul didalam kamar Hamdi lalu memerintahkan terdakwa dan kawan-kawannya untuk diam ditempat; --

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kawan-kawannya, namun saksi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam kamar dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diantaranya 2 (dua) pocket yang di duga Shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip yang di duga Shabu di temukan di atas lantai kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas salon di dalam kamar mandi, 1 (satu) pocket Shabu yang di sembunyikan oleh Samsul Bahri di bawah kakinya, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di dalam senter, dan 2 (dua) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas kasur milik Hamdi, dan saksi juga menemukan beberapa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk memakai Shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan pipet bentuk skop, timbangan digital dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi Mujito, SH dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Hamdi karena terdakwa dan kawan-kawannya sebelumnya dan pada saat penangkapan sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Hamdi dan saat itu pula terdakwa baru saja selesai memakai Shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Hamdi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung dikonsumsi dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Hamdi didalam kamar dengan cara di hirup/sedot; -----

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah Hamdi saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi M. Nasiruddin dan M. Zikro dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0136.K tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt ; -----

Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada ijin dari menteri kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk membeli 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ; -----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa Fauzi Wahyudi, pada hari dan tempat sebagaimana uraian pada dakwaan Primair di atas, sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari saksi Mujito, SH, dan saksi Gede Juliatno, SH yang sebelumnya sudah sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yakni Heri Juanda Yadi, Ahmad Rohadi, Samsul Rizal dan Lukmanul Hakim sering datang kerumah Hamdi untuk membeli Shabu-shabu dan melakukan pesta Narkoba, sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita para saksi bersama dengan Tim Buser Narkoba dari Polres Lombok Timur langsung melakukan penggerebekan. Dan pada saat saksi dan Tim nya sampai di rumah Hamdi, saksi melihat terdakwa dan kawan-kawannya sedang berkumpul didalam kamar Hamdi lalu memerintahkan terdakwa dan kawan-kawannya untuk diam ditempat; -- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan kawan-kawannya, namun saksi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam kamar dan ke semua ruangan yang lain dan akhirnya saksi dan Tim Buser lainnya menemukan 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diantaranya 2 (dua) pocket yang di duga Shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip yang di duga Shabu di temukan di atas lantai kamar mandi, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas salon di dalam kamar mandi, 1 (satu) pocket Shabu yang di sembunyikan oleh Samsul Bahri di bawah kakinya, 1 (satu) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di dalam senter, dan 2 (dua) pocket yang di duga Shabu yang di temukan di atas kasur milik Hamdi, dan saksi juga menemukan beberapa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya untuk memakai Shabu-shabu tersebut yakni 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tabung kaca, dan pipet bentuk skop, timbangan digital dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi Mujito, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekannya menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Hamdi karena terdakwa dan kawan-kawannya sebelumnya dan pada saat penangkapan sudah sering membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Hamdi dan saat itu pula terdakwa baru saja selesai memakai Shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Hamdi dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan langsung dikonsumsi dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh Hamdi didalam kamar dengan cara di hirup/sedot; -----

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta rumah Hamdi saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat salah satunya saksi M. Nasiruddin dan M. Zikro dan selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Buser Narkoba tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) pocket bubuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 15.108.99.20.05.0136.K tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt. ; -----

Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, mengakui sering dan hampir tiap malam berkumpul dengan kawan-kawannya dirumah Hamdi membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wita Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menemukan para terdakwa dan kawan-kawannya sedang pesta Narkoba ; -----

Bahwa terhadap Urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 diketahui bahwa hasilnya positif (+) mengandung Metamphetamine berdasarkan surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.Soedjono Selong Nomor : 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 3 Juli 2015 Atas nama terdakwa FAUZI WAHYUDI; -----

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan kalau ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUJITO, SH** -----

- Bahwa saksi MUJITO, SH., kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di dalam kamar di sebuah rumah milik Hamdi di Jalan Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada acara kumpul-kumpul dan menggunakan Narkoba di rumah sdr Hamdi ; -----
- Bahwa atas info masyarakat saya beserta tim melakukan pendalaman terhadap rumah yang dicurigai sebagai tempat menggunakan Narkoba, maka saksi dan tim busur Narkoba langsung menuju tempat target sasaran untuk merespon laporan masyarakat ; -----
- Bahwa rumah sdr Hamdi saat itu tidak terkunci dan saksi masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Tim busur lainnya, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya yang berjumlah 7 orang, namun pada saat itu saksi tidak menemukan Narkoba jenis shabu ; -----

- Bahwa setelah teman saksi memanggil Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan, barulah saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap rumah sdr Hamdi dan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik sdr Hamdi ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada di dalam kamar bersama dengan teman-temannya yang lain yaitu Hamdi, Lukman Nul Hakim, Samsul Rizal, Samsul Bahri, Ahmad Rohadi, Heri Juanda Yadi Rian, dan Beni yang kesemuanya pada saat itu sedang ngobrol di dekat TV, sedangkan sdr Samsul Rizal dan Ahmad Rosidi sedang bermain Play station kemudian saksi dengan Tim datang dan melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri menyumbang Rp. 200.000,- ; -----
- Bahwa yang bertugas membeli shabu kepada sdr Mahdi adalah saksi Lukmanul Hakim dan didapatkan 1 gr shabu seharga Rp. 1.700.000,- sedangkan sisanya Terdakwa dan teman-temannya dibolehkan berutang oleh sdr Mahdi ; -----
- Bahwa setelah menggeledah isi kamar dan rumah, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lombok Timur untuk diperiksa lebih lanjut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa langsung dilakukan tes urine dan hasilnya Positif ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, Bripka Gede Julianto dan Bripda LL. Gde Moh. Elmar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan Tim Buser masuk menggerebek Terdakwa dan teman-temannya, mereka panik dan saksi langsung memegang mereka dan mengancam dengan pistol sehingga di antara mereka ada yang berdiri menghadap tembok, ada yang lari ke kamar mandi dan shabu dibuang ke kamar mandi; -----
- Bahwa yang masuk ke kamar mandi saat penggerebekan adalah Heri Juanda Yadi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi MUJITO, SH., Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. Saksi **M. NASIRUDIN** -----

- Bahwa saksi M. NASIRUDIN kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan pihak kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah benar semuanya; -----
- Bahwa saksi telah menyaksikan terjadinya penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Pengeledahan kamar dan rumah yang ditempati oleh saksi Hamdi; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (satu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu) poket di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1(satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik saksi Hamdi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi Hamdi, Terdakwa datang dengan maksud untuk buka puasa bersama dan bermain Play Station, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dengan teman-temannya bisa menggunakan Narkoba di rumah saksi Hamdi ; -----
- Bahwa tim Buser menunjukkan Surat Tugas sebelum melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah saksi Hamdi sering ramai karena di rumah saksi Hamdi ada usaha Play Station, sehingga banyak orang yang datang menyewa dan bermain Playstation, namun saksi tidak mengetahui bahwa ada orang yang kumpul-kumpul dan menggunakan Narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi M. NASIRUDIN, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. Saksi **M. ZIKRO** -----

- Bahwa saksi M. ZIKRO kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Pengeledahan kamar dan rumah yang ditempati oleh sdr Hamdi; -----
- Bahwa saksi ikut hadir di rumah sdr Hamdi untuk menyaksikan penggerebekan karena saat Polisi datang menemui Bapak saksi M. Nasirudin selaku Kepala Lingkungan setempat saya juga ikut menuju rumah sdr Hamdi ; -----
- Bahwa jumlah orang yang ditangkap di rumah sdr Hamdi saat itu adalah 7 (tujuh) orang diantaranya Terdakwa ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan 2 (dua) poket shabu di dalam bak kamar mandi, 1 (saatu) klip shabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) poket shabu di atas salon di dalam kamar, 1 (satu)poket di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket lagi di atas kasur milik sdr Hamdi ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Buser Lombok Timur, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu; -----
-
- Bahwa atas keterangan saksi M. ZIKRO, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **HAMDI**-----

- Bahwa saksi HAMDI kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; --
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah saksi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah saksi ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa, Samsul Rizal, Ahmad Rohadi, Beni, Heri Juanda Yadi, Samsul Bahri, Lukmanul Hakim datang ke rumah saksi untuk berbuka puasa bersama, dan dengan niat untuk menggunakan shabu ; -----
- Bahwa kemudian saksi menelepon MAHDI untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 gram, dan saksi akhirnya menyuruh saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil shabu-shabu di rumah Sdr. MAHDI; -----
- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi LUKMANUL HAKIM sebesar Rp. 800.000,- untuk membayar shabu-shabu pesanan saksi tersebut ; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang dibayarkan oleh saksi LUKMANUL HAKIM tersebut, maka saksi dengan teman-temannya patungan uang sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi Lukmanul Hakim pulang dengan membawa Narkotika golongan I jenis shabu, shabu yang banyaknya 1 grm tersebut, kemudia saksi bagi sama-sama setengah gram dengan sdr Beni, kemudian shabu setengah gram di Beni diberikan kepada sdr Ahmad Rohadi dan Samsul Rizal ; -----
- Bahwa shabu-shabu yang dibawa seharga Rp. 1.500.000 dan yang dibeli harusnya setengah gram, namun oleh Mahdi diberikan 1 gram dengan syarat kekurangannya sebesar Rp. 700.000,- masih kami utang kepada sdr Mahdi; -----
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mendapatkan pinjaman alat-alat untuk menggunakan shabu tersebut dari sdr Mahdi ; ---
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua mendapatkan masing-masing shabu lalu semuanya menghisap shabu secara bergiliran yang dimulai oleh sdr Ahmad Rohadi dan Samsul Rizal ; -----
- Bahwa pada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan palstik klip. 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menggunakan Narkoba dengan Terdakwa, dan saksi pernah dihukum penjara karena kasus Narkoba selama 5 (lima) tahun, kejadian ini adalah kali kedua saksi bersama-sama dengan Terdakwa memakai lagi Narkotika ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menghabiskan shabu bagiannya atau tidak, hanya saja Terdakwa sudah mendapatkan giliran untuk menghisap shabu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa saksi Lukmanul Hakim tidak ikut memberikan uang untuk patungan karena saksi Lukmanul Hakim tidak mempunyai uang saat itu, dia hanya saksi suruh untuk membeli shabu ke rumah sdr Mahdi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi HAMDI, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

5. Saksi **LUKMANUL HAKIM** -----

- Bahwa saksi LUKMANUL HAKIM kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah saksi Hamdi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi, Terdakwa, Samsul Rizal, Ahmad Rohadi, Beni, Heri Juanda Yadi, Samsul Bahri, datang ke rumah saksi Hamdi untuk berbuka puasa bersama, dan dengan niat untuk memakai shabu ; -----
- Bahwa kemudian saksi HAMDI menelopon Sdr. MAHDI untuk memesan shabu-shabu, dan menyuruh saksi ke rumah sdr. Mahdi di Gubuk Kepah Jati Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia guna mengambil pesanan tersebut sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- dari saksi HAMDI ke sdr. MAHDI sebagai pembayaran pesanan tersebut ; -----
- Bahwa sdr. MAHDI memberikan shabu-shabu sebesar 1 gram kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,-, dan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 700.000,- masih kami utang ke sdr. MAHDI ; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang dibayarkan oleh saksi tersebut, teman-teman saksi kecuali saksi kemudian patungan uang sehingga terkumpul Rp. 650.000,-, ; -----
-Bahwa oleh sdr. HAMDI saksi diberikan 1 gram shabu yang kemudian sdr Hamdi bagi-bagi sehingga semua teman-teman termasuk saksi dapat bagian untuk bergiliran menghisap shabu tersebut ; -----
- Bahwa masing-masing orang tidak sama dalam mengeluarkan jumlah uang, Terdakwa ikut memberikan patungan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Samsul Rizal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ahmad Rosidi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Samsul Bahri Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan Heri Juanda Yadi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan palstik klip. 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sekitar tahun 2013 dan Terdakwa tidak pernah dihukum; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi LUKMANUL HAKIM, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

6. Saksi **HERI JUANDA YADI** ; -----

- Bahwa saksi HERI JUANDA YADI, kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah sdr Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang didahului dengan Penggeledahan kamar dan rumah saksi Hamdi;-----
- Bahwa saat penggerebekan, saksi, Terdakwa, Samsul Rizal, Ahmad Rohadi, Beni, Lukmanul Hakim, Samsul Bahri, baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu ; -----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara saksi HAMDI menelpon Sdr. MAHDI untuk memesan shabu-shabu seberat 1 gram dan kemudian menyuruh saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah Sdr. HAMDI di Gubuk Kepah Jati Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- guna membayar pesanan shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa sdr. MAHDI memberikan shabu-shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.500.000,- kepada saksi LUKMANUL HAKIM dengan syarat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 700.000,- dianggap sebagai hutang ; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi HAMDI tersebut, maka teman-teman saksi melakukan patungan, dimana saksi memberikan uang patungan untuk membeli shabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hamdi;-----
- Bahwa masing-masing orang tidak sama dalam mengeluarkan jumlah uang, Terdakwa ikut memberikan patungan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Samsul Rizal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), Ahmad Rosidi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Samsul Bahri Rp. 70.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan saksi sendiri sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa uang hasil patungan akhirnya terkumpul Rp. 650.000,- ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk menghisap shabu-shabu menurut saksi HAMDI dipinjam dari sdr. MAHDI ; -----
- Bahwapada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan palstik klip. 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi HERI JUANDA YADI, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, maka dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama FAUZI WAHYUDI dengan kesimpulan dalam urine tersebut ditemukan adanya narkoba (jenis Amphetamine dan Metamphetamine) ; ---
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015 terhadap 1 bungkus plastic klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0505 (nol koma nol lima nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan kalau barang bukti tersebut benar mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, 2 (dua) buah pipa kaca ;2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ;1 (satu) buah bong ;2 (dua) buah korek api gas ;1 (satu) buah timbangan digital ;1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ;1 (satu) buah senter LED ; dan Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah, dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 Wita di Rumahnya Saksi Hamdi, Terdakwa bersama-sama teman Terdakwaditangkap petugas POLREST Selong karena menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015Terdakwadatang ke rumah saksi Hamdi dan di sana sudah ada saksi Lukmanul Hakim, Samsul Bahri, Ahmad Rohidi, dan Heri Juanda Yadi, lalu Terdakwa dan teman-teman muncul niat untuk memakai Narkoba ; -----
- Bahwa kemudian saksi HAMDI menelopon Sdr. MAHDI untuk memesan shabu-shabu seberat 1 gram dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada saksi LUKMANUL HAKIM, dimana kemudian ternyata sdr. MAHDI memberikan shabu-shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.500.000,- dan dengan syarat kekurangannya sebesar Rp. 700.000,- dianggap hutang oleh sdr. MAHDI ; -----
- Bahwa kemudian kami patungan memberikan uang untuk membeli shabu dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hamdi sedangkan teman-temannya yang lain seperti Samsul Rizal sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ahmad Rohadi sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), saksi Heri Juanda Yadi memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui berapa dia patungannya, akan tetapi uang yang terkumpul saat itu sejumlah Rp. 650.000,- ; -----
- Bahwa setelah saksi Lukmanul Hakim membawa pulang Shabu, lalu saksi Hamdi membagi shabu tersebut menjadi beberapa poket shabu dalam bentuk sachet dan kemudian dengan menggunakan bong yang dibawa Beni yang dia pinjam dari sdr Mahdi lalu kami secara bergiliran menghisap shabu ; -----
- Bahwa setelah selesai memakai shabu,Terdakwa dan teman-teman sedang duduk, datanglah beberapa orang yang kemudian Terdakwa tahu kalau mereka adalah Polisi yang kemudian melakukan penggeledahan dan Terdakwa diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Lombok Timur ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan polisi menemukan 8 (delapan) poket shabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet, 1 buah HP Samsung, 1 (satu) buah senter LED dan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu sekitar satu tahun lalu ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus baik dari Menteri Kesehatan RI maupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau memiliki shabu-shabu ;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut awalnya masih dalam bentuk utuh satu poket, lalu oleh saksi Hamdi dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) sachet kecil dengan tujuan agar Terdakwa dan teman-teman lain bisa memakainya sendiri-sendiri secara bergantian; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi serta Terdakwa mempunyai istri dan seorang anak dan tidak pernah dihukum penjara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa dan hasil test urine Terdakwa, maupun dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekitar jam 02.30 wita di Rumah saksi Hamdi di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut ditangkap Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi HAMDI, saksi LUKMANUL HAKIM, SAMSUL BAHRI, SAMSUL RIZAL, AHMAD ROHADI, dan saksi HERI JUANDA YADI ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dalam kamar dan rumah yang ditempati oleh saksi Hamdi ditemukan barang bukti berupa : 8 poket shabu yang terdiri dari 2 (dua) poket shabu di temukan dalam bak kamar mandi, 1 (satu) poket shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) poket shabu di temukan diatas salon dalam kamar, 1 (satu) poket shabu ditemukan di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket shabu lagi di temukan di atas kasur milik sdr Hamdi, selain itu disita juga 1 (satu) buah bong, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, pipet bentuk sekop, 1 (satu) buah pipet, uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i, dan 1 (satu) buah senter LED ; -----

- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan tersebut saksi HAMDI menelepon sdr. MAHDI untuk memesan shabu-shabu seberat 1 gram dan kemudian menyuruh saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil shabu-shabu tersebut di rumah Sdr. HAMDI di Gubuk Kepah Jati Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia, sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- guna membayar pesanan shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa sdr. MAHDI memberikan shabu-shabu seberat 1 gram seharga Rp. 1.500.000,- kepada saksi LUKMANUL HAKIM dengan syarat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 700.000,- dianggap sebagai hutang ; -----
- Bahwa untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh saksi HAMDI tersebut, maka teman-teman Terdakwa melakukan patungan, dimana Terdakwa memberikan uang patungan untuk membeli shabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hamdi ; -----
- Bahwa hasil patungan tersebut terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- dengan perincian Terdakwa patungan sebesar Rp. 200.000,-, Samsul Rizal patungan sebesar Rp. 100.000,-, Ahmad Rohadi patungan sebesar Rp. 80.000,-, Samsul Bahri patungan sebesar Rp. 70.000,-, Saksi Heri Juanda Yadi patungan sebesar Rp. 100.000,-; -----
- Bahwa uang yang sudah terkumpul tersebut kemudian diberikan kepada saksi Lukmanul Hakim untuk dibelikan shabu-shabu di Sukamulia rumah Sdr. Mahdi, dimana saksi Lukmanul Hakim tidak ikut patungan ; -----
- Bahwa setelah dibelikan kemudian saksi Hamdi membagi-bagi shabu-shabu tersebut dalam 8 poket dan sisanya dipergunakan Terdakwa bersama-sama teman-temannya dengan mempergunakan bong yang dipinjam oleh Beni dari Sdr. MAHDI; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama FAUZI WAHYUDI diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015 terhadap 1 bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bersih 0,0505 (nol koma nol lima nol lima) gram, diperoleh hasil kalau barang bukti tersebut mengandung Mentamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :-

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotia ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ; -----
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I ; -----

UNSUR SETIAP ORANG ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FAUZI WAHYUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

UNSUR SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pengertian Unsur Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Secara Melawan Hak dan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; --

- Bahwa 8 paket kristal warna putih shabu-shabu yang kesemuanya dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, serta berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium merupakan Kristal putih yang mengandung metapphetamin atau shabu-shabu, merupakan shabu-shabu yang masih tersisa dari shabu-shabu seberat 1 gram yang diperoleh dari sdr. MAHDI ; -----
- Bahwa shabu-shabu tersebut memiliki nilai Rp. 1.500.000,- diperoleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara membeli secara patungan sehingga terkumpul uang Rp. 650.000,- sedangkan sisa lainnya masih merupakan hutang ke sdr. MAHDI ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli secara patungan, dan mempergunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan teman-temannya di rumah saksi HAMDI di Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 atau sebelum terjadinya penggerebekan merupakan perbuatan yang dilakukan bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, melainkan perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kesenangan atau menikmati efek kepuasan fisik dan psikis bersifat negative bagi tubuh Terdakwa sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian kepuasan pribadi melalui membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, dalam system hukum di Indonesia khususnya perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang mengingat adanya efek ketergantungan yang membahayakan kehidupan Terdakwa sebagai manusia yang sehat maupun orang lain disekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN; -----

Menimbang, bahwa unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. -----

Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut. -----

Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati. -----

Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut. -----

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi. -----

Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati. -----

Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : ----

- Bahwa pada dasarnya ketentuan tindak pidana yang tertuang pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan ketentuan tindak pidana yang lebih bersifat mengatur status perbuatan penguasaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan diri sendiri serta mengatur tentang pergerakan Narkotika melalui perbuatan bersifat perniagaan terhadap Narkotika Golongan I ; -----
- Bahwa untuk menentukan penerapan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut khususnya terhadap penerapan unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, haruslah didasarkan pada latar belakang tujuan dilakukannya perbuatan tersebut dan intensitas perbuatan serta kuantitas objek perbuatan atau kuantitas dari Narkotika yang dikonsumsi ; -----
- Bahwa 8 poket shabu yang terdiri dari 2 (dua) poket shabu di temukan dalam bak kamar mandi, 1 (satu) poket shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) poket shabu di temukan diatas salon dalam kamar, 1 (satu) poket shabu ditemukan di bawah kaki kiri sdr Samsul Bahri, 1 (satu) poket shabu ditemukan di dalam senter yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas salon dan 2 (dua) poket shabu lagi di temukan di atas kasur milik sdr Hamdi, dimana kesemuanya memiliki berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, merupakan sisa shabu-shabu sehabis Terdakwa dan teman-temannya mempergunakan bersama-sama di rumah saksi HAMDI dan diperoleh dengan cara membeli secara patungan dari MAHDI seharga Rp. 1.500.000,-, dimana uang patungan yang terkumpul sebesar Rp. 650.000,- sedangkan sisa uangnya menjadi hutang ke sdr. MAHDI ; -----

- Bahwa dengan berpindahnya shabu-shabu tersebut yang semula berada dalam penguasaan atau kepemilikan Sdr. MAHDI melalui proses penggantian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan perincian yang dibayarkan ke MAHDI sebesar Rp. 800.000,- dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- merupakan hutang ke sdr. MAHDI, kemudian uang yang dibayarkan sebesar Rp. 800.000,- diganti dengan cara patungan antara Terdakwa dengan teman-temannya, dimana Terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,-, maka telah terjadi proses perpindahan penguasaan atau kepemilikan shabu-shabu dari sdr. MAHDI kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ; -----
- Bahwa walaupun perbuatan perpindahan kepemilikan shabu-shabu tersebut melalui penggantian sejumlah uang telah terjadi, namun demikian tujuan atau latar belakang adanya perpindahan tersebut bukanlah dalam kerangka menyiapkan persediaan atau untuk dipindahtangankan kembali, melainkan dengan tujuan untuk dipergunakan pada saat itu juga setelah proses peralihan tersebut terjadi melalui perbuatan mengkonsumsi secara bersama-sama hingga keberadaan shabu-shabu tersebut menjadi berkurang kuantitasnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menjual tidak terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka unsur Narkotika Golongan I tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa FAUZI WAHYUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- ♦ Unsur Setiap Orang ; -----
- ♦ Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I ; -----
- ♦ Unsur Bagi Diri Sendiri ; -----

UNSUR SETIAP ORANG ; -----

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan Unsur Setiap Orang sebagaimana dalam uraian penerapan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatersebut diatas atau uraian tentang dakwaan Primair,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ; -----

UNSUR MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I -----

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut; -----

- ❖ Bahwa sikap batin Terdakwa berupa kehendak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, mulai timbul sejak sehari sebelum dilakukan penangkapan atau pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, Terdakwa memutuskan untuk bergabung bersama-sama dengan teman-temannya saksi HAMDI, SAMSUL BAHRI, SAMSUL RIZAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ROHADI, dan saksi HERI JUANDA YADI menggunakan shabu-shabu yang diperoleh secara patungan dengan Terdakwa sendiri menyumbang sebesar Rp. 200.000,-; -----

- ❖ Bawha perwujutan kehendak Terdakwa tersebut mulai terjadi sejak Terdakwa mulai menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu shabu tersebut, sehingga dengan timbulnya perasaan nyaman pada diri Terdakwa, maka perwujutan kehendak tersebut telah selesai dilaksanakan ; -----
- ❖ Bahwa Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan selain itu penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, terhadap barang bukti berupa 8 paket Kristal warna putih dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, yang merupakan sisa hasil pembelian Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, merupakan Kristal putih yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang pemeriksaan urine atas nama FAUZI WAHYUDI diperoleh hasil kalau urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

UNSUR BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri mengandung pengertian adanya tujuan menggunakan Narkotika bagi kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa maupun Surat Keterangan Nomor 445/901/UMPEG.RSUD/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari BADAN POM RI tanggal 29 Juli 2015, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Bagi Diri Sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa 8 paket Kristal warna putih dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram merupakan sisa hasil pemakaian Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015, dimana dengan dihisapnya shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa maka penggunaan shabu-shabu tersebut menimbulkan dampak negatif pada Terdakwa berupa suatu perasaan menyenangkan dan memunculkan gairah untuk beraktifitas ; -----
- ❖ Bahwa dengan timbulnya dampak negatif tersebut pada Terdakwa dan bukan merupakan dampak yang timbul secara alami berdasarkan sifat fisik maupun psikis atau bukan timbul secara kodrat atau di luar kemampuan fisik maupun psikis sebagai manusia normal pada tubuh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri : -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Bagi Diri Sendiri atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa FAUZI WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAMAN sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiary yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Hal-Hal yang memberatkan ; -----
 - Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ; -----
- Hal-Hal yang meringankan ; -----
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa : -----

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram, 2 (dua) buah pipa kaca ; 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; 1 (satu) buah bong ; 2 (dua) buah korek api gas ; 1 (satu) buah timbangan digital ; 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; 1 (satu) buah senter LED ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti ini merupakan barang-barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana, maka sudah sejojanya terhadap barang-barang bukti ini dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Oleh karenabarang bukti ini merupakan uang hasil patuungan Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk membeli shabu-shabu, dan barang bukti ini memiliki nilai ekonomis maka sudah sejojanya terhadap barang-barang bukti ini dinyatakan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI WAHYUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa FAUZI WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundan 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan ; -----
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 poket plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 2,95 gram dan berat bersih 0,70 gram ; -----
- 2 (dua) buah pipa kaca ; -----
- 2 (dua) buah sekop dari pipet plastic ; -----
- 1 (satu) buah bong ; -----
- 2 (dua) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital ; -----
- 1 (satu) buah Hp Samsung Gt C3303i ; -----
- 1 (satu) buah senter LED ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 oleh kami DJONI WITANTO,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, ANTON BUDI SANTOSO, SH,MH dan YAKOBUS MANU, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI INDRAWATI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dengan dihadiri pula oleh NURUL SUHADA, SH , selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri ; -----

HAKIM KETUA,

DJONI WITANTO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH

YAKOBUS MANU, SH.

PANITERA PENGGANTI

SRI INDRAWATI, SH.